



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomi Juhari Bin Judan Alwi;
2. Temp : Kepahiang;
- at lahir
3. Umur/ : 432 tahun/9 September 1989;
- tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Keban : Indonesia;
- gsaan
6. Temp : Desa Talang Tige Kecamatan Muara
- at tinggal : Kemumu Kabupaten Kepahiang
- Provinsi Bengkulu;
7. Agam : Islam;
- a
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-49/L.6.20/Eku.2/04/2022 tertanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMI JUHARI Bin JUDAN ALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TOMI JUHARI Bin JUDAN ALWI** dengan pidana Penjara **Selama 10 (Sepuluh) Bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) (Satu) bilah senjata tajam jenis golok/pisau yang panjangnya \pm 30 (tiga puluh) Centimeter bergagang kayu warna coklat;

Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Dimusnakan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-49/L.6.20/Eku.2/04/2022 tertanggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **TOMI JUHARI Bin JUDAN ALWI** Pada hari Jumat Tanggal 11 Februari 2022, Sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam Kepahiang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan **“Yang Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada saat Saksi Daber Kailah Bin Ujang, Saksi Nurullah Bin Ali Husin (alm), Saksi M.Dani Ammar Bin M.Ali yang merupakan anggota Polsek Ulu Musi sedang melaksanakan Kegiatan Razia Gabungan atau Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada hari Jumat Tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam Kepahiang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang memberhentikan Terdakwa TOMI JUHARI Bin JUDAN ALWI yang merupakan salah satu pengendara sepeda Motor yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor yang saat itu sedang berboncengan dengan Sdr.Pik Dan Sdr.Son. Yang mana saat diberhentikan dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi Daber Kailah Bin Ujang, Saksi Nurullah Bin Ali Husin (alm), Saksi M Dani Ammar Bin M Ali ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok/pisau yang panjangnya ± 30 (tiga puluh) Centimeter bergagang kayu warna coklat yang diselipkan Oleh Terdakwa TOMI JUHARI Bin JUDAN ALWI dibagian pinggang sebelah kiri yang telah dibawa oleh Terdakwa TOMI JUHARI Bin JUDAN ALWI dari rumah saat hendak memancing di Sungai Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Terdakwa TOMI JUHARI Bin JUDAN ALWI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok/pisau yang panjangnya ± 30 (tiga puluh) Centimeter bergagang kayu warna coklat tersebut untuk Berjaga-jaga diri Jika dalam keadaan bahaya pada saat diperjalanan dan Setelah Membawa Senjata Tajam tersebut Terdakwa TOMI JUHARI Bin JUDAN ALWI Merasa Aman Dijalan dan juga merasa percaya diri saat membawa senjata tajam tersebut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TOMI JUHARI Bin JUDAN ALWI dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk bukan pada tempat dan profesinya dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daber Kailah Bin Ujang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib. Bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam- Kepahiang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib. Bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam- Kepahiang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Saksi bersama dengan Anggota Polsek Ulu Musi sedang melaksanakan Giat Razia di Jalan Lintas di Jalan Lintas Pagar Alam- Kepahiang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang memberhentikan salah satu pengendara sepeda motor bersama temannya, dan pada saat diberhentikan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis golok/pisau yang diletakkan di bagian pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis golok/pisau diamankan ke Mapolsek Ulu Musi;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu senjata tajam jenis golok/parang yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) sentimeter bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat;
- Bahwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok/parang yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) sentimeter bergagang kayu berwarna coklat dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Lht



bersarung kayu berwarna coklat ketika ditanyakan kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. M. Dani Ammar Bin M. Ali, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib. Bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam- Kepahiang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib. Bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam- Kepahiang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Saksi bersama dengan Anggota Polsek Ulu Musi sedang melaksanakan Giat Razia di Jalan Lintas di Jalan Lintas Pagar Alam- Kepahiang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang memberhentikan salah satu pengendara sepeda motor bersama temannya, dan pada saat diberhentikan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis golok/pisau yang diletakkan di bagian pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis golok/pisau diamankan ke Mapolsek Ulu Musi;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu senjata tajam jenis golok/parang yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) sentimeter bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat;

- Bahwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok/parang yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) sentimeter bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat ketika ditanyakan kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib. Bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam- Kepahiang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok/parang yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) sentimeter bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat yang diselipkan di pinggan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa, Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok/parang yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) sentimeter bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat dibawa ke Mapolsek Ulu Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang guna proses hukum;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok/parang yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) sentimeter bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) (Satu) bilah senjata tajam jenis golok/pisau yang panjangnya \pm 30 (tiga puluh) Centimeter bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib. Bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam- Kepahiang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib. Bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam- Kepahiang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Saksi Daber Kailah Bin Ujang dan Saksi M. Dani Ammar Bin M. Ali bersama dengan Anggota Polsek Ulu Musi sedang melaksanakan Giat Razia di Jalan Lintas di Jalan Lintas Pagar Alam- Kepahiang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang memberhentikan salah satu pengendara sepeda motor bersama temannya, dan pada saat diberhentikan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis golok/pisau yang diletakkan di bagian pinggang sebelah kiri, lalu

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis golok/pisau diamankan ke Mapolsek Ulu Musi;

- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, yang meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum, dan pembenaran Terdakwa saat pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan, yang mana telah membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah TOMI JUHARI Bin JUDAN ALWI, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini adalah tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan di bidang pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ataupun barang-barang yang sifatnya sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib. Bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam- Kepahiang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, adapun awal mulanya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib. Bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam- Kepahiang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Saksi Daber Kailah Bin Ujang dan Saksi M. Dani Ammar Bin M. Ali bersama dengan Anggota Polsek Ulu Musi sedang melaksanakan Giat Razia di Jalan Lintas di Jalan Lintas Pagar Alam- Kepahiang Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang memberhentikan salah satu pengendara sepeda motor bersama temannya, dan pada saat diberhentikan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis golok/pisau yang diletakkan di bagian pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis golok/pisau diamankan ke Mapolsek Ulu Musi. Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam kemudian saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan senjata tajam melainkan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana salah satu kriteria dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) (Satu) bilah senjata tajam jenis golok/pisau yang panjangnya \pm 30 (tiga puluh) Centimeter bergagang kayu warna coklat, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan suatu kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Juhari Bin Judan Alwi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis golok/pisau yang panjangnya \pm 30 (tiga puluh) Centimeter bergagang kayu warna coklat;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Risky Khairullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)